

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dinamika kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak di kota Surabaya melibatkan sejumlah saktor yaitu, LSM Embun, Baznas Kota Surabaya. Surabaya Hotel School (SHS). Proses kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak di kota Surabaya dimulai dari elemen *principal engagement* (penggerakan prinsip bersama) yang didalamnya terdapat pengungkapan, deliberasi dan determinasi.

Kolaborasi ini didasari oleh kepentingan terbaik untuk anak yang mendorong semua kator untuk berperan aktif dengan mengutamakan anak sebagai prinsip utama. Proses deliberasi dalam kolaborasi ini berjalan dengan baik dan para aktor dapat saling berkoordinasi dengan baik. Penetapan agenda rapat dan pengambilan keputusan dipimpin oleh UPTD PPA selaku leader dalam kolaborasi ini. Dalam elemen Shared Motivation (motivasi bersama) terdapat kepercayaan bersama, pemahaman bersama serta legitimasi internal.

Diawal kolaborasi telah dibangun hubungan kepercayaan yang saat ini telah tercipta dengan baik. Kepercayaan antar para aktor terjalin dengan sangat baik dimana para aktor dapat berkomunikasi kapan saja jika dibutuhkan. Kredibilitas para aktor juga sudah tidak diragukan lagi karena semua berperan professional dan sesuai tupokisnya masing-masing. Dalam elemen capacity for joint action

(kapasitas untuk melakukan tindakan bersama) terdapat, prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan serta sumber daya. Prosedur dan kesepakatan institusi berjalan dengan baik sesuai arahan dan aturan dari walikota Surabaya. Komunikasi antar pimpinan lembaga pun berjalan sangat baik dengan memanfaatkan teknologi yang mempermudah proses komunikasi baik dalam rapat. Distribusi pengetahuan dibagikan melalui setiap rapat koordinasi yang mana resume dari rapat tersebut akan dibagikan dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi dan kerancuan informasi.

Sumber daya yang meliputi pendanaan finansial, pembagian waktu dan peran, kebutuhan ahli serta dukungan teknis administratif telah terpenuhi. Baik pendanaan finansial yang telah dimanfaatkan dengan baik hingga kebutuhan ahli yang telah dimaksimalkan. Elemen selanjutnya adalah action (aksi), yang mana tiap lembaga memiliki aksi yang berbeda. UPTD PPA sebagai *lead sector* memiliki peran sebagai pendampingan psikologis bagi korban, LSM Embun sebagai shelter atau rumah aman berbasis hak anak yang diperuntukkan untuk anak korban kekerasan.

Baznas Kota Surabaya sebagai penyokong dana atau finansial korban kekerasan yang tidak mampu secara ekonomi. Surabaya Hotel School (SHS), memberikan keterampilan atau skill terhadap korban kekerasan yang telah lulus sekolah dengan guna untuk membantu mereka mendapatkan keterampilan khususnya memasak. Elemen terakhir adalah *adaptation* (adaptasi) yang mana kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada penyelesaian kasus, tetapi juga menciptakan sistem perlindungan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hal di atas, disimpulkan bahwa dinamika kolaborasi antar *stakeholders* dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sudah baik. Hal tersebut dibuktikan dengan dalam penggerakan prinsip bersama sudah ditentukan sejak awal pembentukan program. Mulai dari pengungkapan aktor bergabung, keterbukaan penyampaian pendapat, dan penetapan tujuan bersama. Kemudian dalam motivasi bersama juga terlaksana dengan baik. Mulai dari kepercayaan bersama masing-masing, pemahaman bersama dan koordinasi yang baik dari masing-masing aktor. Selanjutnya adalah kapasitas untuk melakukan tindakan bersama terlaksana dengan cukup baik sesuai arahan dan aturan walikota, peran kepemimpinan yang sudah cukup baik, kerancuan informasi dari distribusi pengetahuan masih beberapa kali terjadi, dan sumber daya sudah baik. Aksi maupun adaptasi dari masing-masing aktor telah berjalan dengan maksimal.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar UPTD PPA Kota Surabaya terus memberikan pelatihan komunikasi kepada seluruh staf yang terlibat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan informasi secara jelas, efektif, dan tepat sasaran, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerancuan informasi atau miskomunikasi, baik di antara sesama staf maupun antara staf dengan pihak luar, termasuk korban, pendamping, dan instansi terkait. Komunikasi yang baik akan mendukung kelancaran proses pelayanan dan penanganan kasus, serta memperkuat profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi UPTD PPA.